



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.B/2020/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa : -----

Terdakwa I :

N a m a : **ZAINAL ABIDIN A. Alias ABIDIN Bin ANTON;**
Tempat lahir : Kolaka;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 8 Juli 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Perumahan Biru Kelurahan Lamokato
Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II :

N a m a : **ARIFIN Alias OJE Bin SAPA;**
Tempat lahir : Bulukumba;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 2 Mei 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kemakmuran Kelurahan SAKuli Kecamatan
Latambaga Kabupaten Kolaka;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020; -----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020; -----



4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 150/Pid.B/2020/PN Kka tanggal 1 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2020/PN Kka tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan **Terdakwa I. ZAINAL ABIDIN A. Alias ABIDIN BIN ANTON** dan **Terdakwa II. ARIFIN Alias OJE Bin SAPA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303"** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. ZAINAL ABIDIN A. Alias ABIDIN BIN ANTON** dan **Terdakwa II. ARIFIN Alias OJE Bin SAPA** dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (Empat) Bulan dikurangi masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

 - Uang Tunai sebesar Rp. 1.025.000,- (Satu Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang terdiri dari pecahan :

 - 2 (Dua) Lembar Uang Pecahan Rp. 100.000,- (Seratu Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (Sepuluh) Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);

- 8 (Delapan) Lembar Uang Pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah);

- 12 (Dua Belas) Lembar Uang Pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);

- 9 (Sembilan) Lembar Uang Pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 59 (Lima Puluh Sembilan) Lembar Kartu Joker;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan **Terdakwa I. ZAINAL ABIDIN A. Alias ABIDIN BIN ANTON** dan **Terdakwa II. ARIFIN Alias OJE Bin SAPA** dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan para Terdakwa secara lisan yang bersifat Permohonan yang pada pokoknya para Terdakwa mohon keringanan hukuman karena para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan para Terdakwa telah mengajukan Replik dan Duplik secara lisan dimana masing-masing pihak tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-22/P.3.12/Ep.1/09/2020 tertanggal 30 September 2020 dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa I. ZAINAL ABIDIN A. Alias ABIDIN BIN ANTON, Terdakwa II. ARIFIN Alias OJE BIN SAPA bersama-sama dengan saksi Saksi Jayanti Djinar Alias ANTI Binti Dinar, saksi Andriani alias Ani Binti Arsad, dan saksi Samsinur Alias Nur Binti Herman (dilakukan Penuntutan dengan berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar Pukul 20.00 WITA atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Rumah Toko milik Sdr. Herman yang terletak di Jl. Bakti Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara *"Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*, yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara dan perbuatan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa I. Zainal Abidin Alias Abidin Bin Anton bersama-sama dengan Terdakwa II. Arifin Alias Oje Bin Sapa, Saksi Jayanti Djinar Alias Anti Binti Dinar, saksi Andriani Alias Ani Binti Arsad dan saksi Samsinur Alias Nur Binti Herman (yang diajukan dalam Penuntutan terpisah) berkumpul di Rumah Toko milik Sdr. Herman yang terletak di Jl. Bakti Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tepatnya di dalam ruang tengah Ruko, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Jayanti Djinar Alias Anti Binti Dinar, saksi Andriani Alias Ani Binti Arsad, dan saksi Samsinur Alias Nur Binti Herman kemudian duduk membentuk lingkaran saling berhadapan dan memulai permainan judi jenis joker dengan cara awalnya masing-masing pemain menurunkan sejumlah uang tunai yang telah disepakati sebagai taruhan yakni sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) selanjutnya salah satu dari pemain bertindak sebagai bandar lalu mengocok kartu joker yang berjumlah 108 (Seratus Delapan) lembar lalu kartu dibagikan kepada masing-masing pemain yang dimulai dari sebelah kanan dan masing-masing pemain mendapat sebanyak 13 (Tiga Belas) lembar kartu dan untuk bandar akan mendapatkan 14 (Empat Belas) lembar kartu kemudian sisa kartu yang sudah terbagi akan disimpan di tengah atau di depan para pemain selanjutnya untuk pemain yang mendapat 14 (Empat Belas) lembar kartu, akan turun terlebih dahulu dengan mencabut salah satu kartu yang di pegangnya kemudian diletakkan di samping kanannya selanjutnya pemain yang berada di samping sebelah kanan akan mengambil kartu yang telah di turunkan atau mengambil kartu yang berada di tengah, demikian seterusnya sampai terbentuk pasangan kartu yang berurutan atau sesuai dengan motifnya akan keluar sebagai pemenangnya, sedangkan kartu yang sudah terbentuk sesuai dengan pasangannya, pemain tinggal mencabut salah satu kartu yang dipegangnya dan menurunkan di tempat sisa kartu yang telah

Halaman 4 dari 29. Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Kka



dikocok yang berada di tengah atau di depan para pemain sebagai tanda permainan selesai. Pemain yang dinyatakan sebagai pemenang tersebut memperlihatkan 13 (Tiga Belas) kartu berurutan/game kepada pemain lainnya dan berhak mengambil uang taruhan dari pemain lainnya selanjutnya pemain yang dinyatakan menang akan bertindak selaku bandar dipertandingan selanjutnya; -----

- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 20:00 WITA saksi Indra Ramadhan Alias Indra bersama saksi Irfan Dirgantara Alias Irfan, Anggota dan rekan dari Satuan Polres Kolaka yang sebelumnya mendapat informasi adanya permainan judi di Rumah Toko milik Sdr. Herman yang terletak di Jl. Bakti Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka kemudian mendatangi Ruko milik Sdr. Herman dan menemukan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Jayanti Djinar Alias Anti Binti Dinar, saksi Andriani Alias Ani Binti Arsad dan saksi Samsinur Alias Nur Binti Herman sedang bermain judi dengan posisi duduk melingkar dimana dihadapannya ada sejumlah uang sebanyak Rp. 1.025.000,- (Satu Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang digunakan sebagai taruhan dan 59 (Lima Puluh Sembilan) lembar kartu joker yang digunakan sebagai alat untuk bermain judi selanjutnya saksi Indra Ramadhan dan saksi Irfan Dirgantara kemudian mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Jayanti Djinar Alias Anti Binti Dinar, saksi Andriani Alias Ani Binti Arsad dan saksi Samsinur Alias Nur Binti Herman beserta Barang Bukti ke Kantor Polres Kolaka guna proses hukum selanjutnya; -----

- Bahwa permainan judi jenis joker yang Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Jayanti Djinar Alias Anti Binti Dinar, saksi Andriani Alias Ani Binti Arsad dan saksi Samsinur Alias Nur Binti Herman mainkan tersebut hanya berdasarkan Untung-untungan saja apabila game atau menang maka akan dibayar dan mendapatkan uang; -----

- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis joker tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang; -----

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; ---



===== **ATAU** =====

KEDUA : -----

Bahwa Terdakwa I. ZAINAL ABIDIN A. Alias ABIDIN BIN ANTON, Terdakwa II. ARIFIN Alias OJE BIN SAPA bersama-sama dengan saksi Saksi Jayanti Djinar Alias Anti Binti Dinar, saksi Andriani Alias Ani Binti Arsad dan saksi Samsinur Alias Nur Binti Herman (dilakukan Penuntutan dengan berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar Pukul 20.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Rumah Toko milik Sdr. Herman yang terletak di Jl. Bakti Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara "*Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*", yang dilakukan Terdakwa I. dan Terdakwa II. dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

-
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa I. Zainal Abidin Alias Abidin Bin Anton bersama-sama dengan Terdakwa II. Arifin Alias Oje Bin Sapa, Saksi Jayanti Djinar Alias Anti Binti Dinar, saksi Andriani Alias Ani Binti Arsad dan saksi Samsinur Alias Nur Binti Herman (yang diajukan dalam Penuntutan terpisah) berkumpul di Rumah Toko milik Sdr. Herman yang terletak di Jl. Bakti Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tepatnya di dalam ruang tengah Ruko, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Jayanti Djinar Alias Anti Binti Dinar, saksi Andriani Alias Ani Binti Arsad, dan saksi Samsinur Alias Nur Binti Herman kemudian duduk membentuk lingkaran saling berhadapan dan memulai permainan judi jenis joker dengan cara awalnya masing-masing pemain menurunkan sejumlah uang tunai yang telah disepakati sebagai taruhan yakni sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) selanjutnya salah satu dari pemain bertindak sebagai bandar lalu mengocok kartu joker yang berjumlah 108 (Seratus Delapan) lembar lalu kartu dibagikan kepada masing-masing pemain yang dimulai dari sebelah kanan dan masing-masing pemain mendapat sebanyak 13 (Tiga Belas) lembar kartu dan untuk bandar akan mendapatkan 14 (Empat Belas) lembar kartu kemudian sisa kartu yang sudah terbagi akan disimpan di tengah atau di depan para pemain selanjutnya untuk pemain yang mendapat 14 (Empat Belas) lembar kartu,



akan turun terlebih dahulu dengan mencabut salah satu kartu yang di pegangnya kemudian diletakkan di samping kanannya selanjutnya pemain yang berada di samping sebelah kanan akan mengambil kartu yang telah di turunkan atau mengambil kartu yang berada di tengah, demikian seterusnya sampai terbentuk pasangan kartu yang berurutan atau sesuai dengan motifnya akan keluar sebagai pemenangnya, sedangkan kartu yang sudah terbentuk sesuai dengan pasangannya, pemain tinggal mencabut salah satu kartu yang dipegangnya dan menurunkan di tempat sisa kartu yang telah dikocok yang berada di tengah atau di depan para pemain sebagai tanda permainan selesai. Pemain yang dinyatakan sebagai pemenang tersebut memperlihatkan 13 (Tiga Belas) kartu berurutan/game kepada pemain lainnya dan berhak mengambil uang taruhan dari pemain lainnya selanjutnya pemain yang dinyatakan menang akan bertindak selaku bandar dip permainan selanjutnya; -----

- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 20:00 WITA saksi Indra Ramadhan Alias Indra bersama saksi Irfan Dirgantara Alias Irfan, Anggota dan rekan dari Satuan Polres Kolaka yang sebelumnya mendapat informasi adanya permainan judi di Rumah Toko milik Sdr. Herman yang terletak di Jl. Bakti Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka kemudian mendatangi Ruko milik Sdr. Herman dan menemukan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Jayanti Djinar Alias Anti Binti Dinar, saksi Andriani Alias Ani Binti Arsad dan saksi Samsinur Alias Nur Binti Herman sedang bermain judi dengan posisi duduk melingkar dimana dihadapannya ada sejumlah uang sebanyak Rp. 1.025.000,- (Satu Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang digunakan sebagai taruhan dan 59 (Lima Puluh Sembilan) lembar kartu joker yang digunakan sebagai alat untuk bermain judi selanjutnya saksi Indra Ramadhan dan saksi Irfan Dirgantara kemudian mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Jayanti Djinar Alias Anti Binti Dinar, saksi Andriani Alias Ani Binti Arsad dan saksi Samsinur Alias Nur Binti Herman beserta Barang Bukti ke Kantor Polres Kolaka guna proses hukum selanjutnya; -----

- Bahwa permainan judi jenis joker yang Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Jayanti Djinar Alias Anti Binti Dinar, saksi Andriani Alias Ani Binti Arsad dan saksi Samsinur Alias Nur Binti Herman mainkan tersebut hanya berdasarkan Untung-untungan saja apabila game atau menang maka akan dibayar dan mendapatkan uang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis joker tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi INDRA RAMADHAN Alias INDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa; -----

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf di setiap halaman terlebih dahulu saksi baca;

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

➤ Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 sekitar Pukul 20.00 WITA di Rumah Toko Milik Sdr. Herman yang terletak di Jalan Bakti Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;

➤ Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Sdr. Irfan Dirgantara;

Halaman 8 dari 29. Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar Pukul 20.00 WITA, Anggota Polres Kolaka menerima Laporan bahwa di sebuah Ruko di Jalan Bakti Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka telah berlangsung kegiatan Perjudian, kemudian saksi bersama rekan saksi diantaranya Sdr. Suharmin dan Sdr. Irfan Dirgantara Mendatangi tempat tersebut dan menemukan Terdakwa Zainal Abidin Alias Abidin Bin Anto, Terdakwa Arifin Alias Oje Bin Sapa, saksi Jayanti Djinar Alias Anti Binti Dinar, saksi Andriani Alias Ani Binti Arsad dan saksi Samsinur Alias Nur Binti Herman sedang bermain Judi jenis Joker; -----

➤ Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan yakni Sdr. Suharmin dan Sdr. Irfan Dirgantara mengamankan Terdakwa Zainal Abidin Alias Abidin Bin Anto, Terdakwa Arifin Alias Oje Bin Sapa, saksi Jayanti Djinar Alias Anti Binti Dinar, saksi Andriani Alias Ani Binti Arsad dan saksi Samsinur Alias Nur Binti Herman beserta Barang Bukti berupa Kartu Joker dan Uang, lalu membawa mereka ke Polres Kolaka untuk dimintai keterangannya lebih lanjut; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan cara permainan Judi jenis Joker yaitu awalnya pemain membentuk lingkaran, lalu salah satu pemain atau bandar membagikan kartu kepada pemain lainnya, yang mana jumlah kartu Bandar berjumlah 14 (Empat Belas) Lembar kemudian pemain lain berjumlah 13 (Tiga Belas) Lembar, selanjutnya bandar membuang satu kartu di samping kemudian pemain lain menerima atau mencabut kartu yang berada di tengah untuk menyusun kartunya sehingga menjadi kartu dasar atau kartu tris, apabila salah satu pemain sudah lengkap susunan kartu berupa kartu dasar dan tris maka pemain menutup dan yang menutup adalah pemenang perjudian tersebut; -----

➤ Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan, uang yang digunakan sebagai taruhan dalam permainan Judi jenis Joker tersebut terletak di depan mereka masing-masing; -----

➤ Bahwa jumlah uang yang ditemukan sebesar Rp. 1.025.000,- (Satu Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), dan masing-masing dimiliki oleh Terdakwa I. Zainal Abidin Alias Abidin Bin Anto sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), Terdakwa II. Arifin Alias Oje Bin Sapa sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah), Sdri. Jayanti Djinar Alias Anti Binti Dinar sebesar Rp. 115.000,- (Seratus Lima Belas Ribu Rupiah), Sdri. Andriani Alias Ani Binti Arsad sebesar Rp. 80.000,-



(Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan Sdri. Samsinur Alias Nur Binti Herman sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah); -----

➤ Bahwa sepengetahuan saksi dalam permainan Judi jenis Joker menggunakan 2 blok kartu joker, dimana 1 blok kartu berjumlah 54 (Lima Puluh Empat) Lembar, jadi pada umumnya digunakan 2 Blok berjumlah 108 Lembar dan yang dimaksud dengan satu kartu dasar yaitu kartu yang disusun berurutan misalnya kartu 1,2,3,4 dan kartu Tris misalnya kartu yang sama bentuk atau nomornya sebanyak 3 sampai 4 lembar; -----

➤ Bahwa saat saksi melakukan Penangkapan, permainan sudah 3 (Tiga) kali game atau putaran; -----

➤ Bahwa Terdakwa I. Zainal Abidin Alias Abidin Bin Anto, Terdakwa II. Arifin Alias Oje Bin Sapa, bersama Sdri. Jayanti Djinar Alias Anti Binti Dinar, Sdri. Andriani Alias Ani Binti Arsad dan Sdri. Samsinur Alias Nur Binti Herman melakukan permainan Judi jenis Joker tersebut tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang; -----

➤ Bahwa Permainan Judi jenis Joker yang dimainkan oleh Terdakwa I. Zainal Abidin Alias Abidin Bin Anto, Terdakwa II. Arifin Alias Oje Bin Sapa, bersama Sdri. Jayanti Djinar Alias Anti Binti Dinar, Sdri. Andriani Alias Ani Binti Arsad dan Sdri. Samsinur Alias Nur Binti Herman sifatnya untung-untungan; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

2. Saksi JAYANTI DJINAR Alias ANTI Binti DJINAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa; -----

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca; -----

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa; -----



➤ Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 sekitar Pukul 20.00 WITA di Rumah Toko Milik Sdr. Herman yang terletak di Jalan Bakti Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;

➤ Bahwa cara bermain judi kartu joker yaitu awalnya masing-masing pemain menurunkan sejumlah uang tunai yang telah disepakati sebagai taruhan yakni sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) selanjutnya salah satu dari pemain bertindak sebagai bandar lalu mengocok kartu joker yang berjumlah 108 (Seratus Delapan) lembar lalu kartu dibagikan kepada masing-masing pemain yang dimulai dari sebelah kanan dan masing-masing pemain mendapat sebanyak 13 (Tiga Belas) lembar kartu dan untuk bandar akan mendapatkan 14 (Empat Belas) lembar kartu kemudian sisa kartu yang sudah terbagi akan disimpan di tengah atau di depan para pemain selanjutnya untuk pemain yang mendapat 14 (Empat Belas) lembar kartu, akan turun terlebih dahulu dengan mencabut salah satu kartu yang dipegangnya kemudian diletakkan di samping kanannya selanjutnya pemain yang berada di samping sebelah kanan akan mengambil kartu yang telah di turunkan atau mengambil kartu yang berada di tengah, demikian seterusnya sampai terbentuk pasangan kartu berupa kartu dasar yang angkanya berurutan atau sesuai dengan motif bunganya (kartu Tris) akan keluar sebagai pemenangnya, sedangkan kartu yang sudah terbentuk sesuai dengan pasangannya, pemain tinggal mencabut salah satu kartu yang dipegangnya dan menurunkan di tempat sisa kartu yang telah dikocok yang berada di tengah atau di depan para pemain sebagai tanda permainan selesai. Pemain yang dinyatakan sebagai pemenang tersebut memperlihatkan 13 (Tiga Belas) kartu berurutan/game kepada pemain lainnya dan berhak mengambil uang taruhan dari pemain lainnya selanjutnya pemain yang dinyatakan menang akan bertindak selaku bandar dipertandingan selanjutnya; -----

➤ Bahwa dalam permainan Joker tersebut menggunakan 2 blok kartu joker, dimana 1 blok berjumlah 54 lembar kartu, sehingga total kartu yang digunakan pada saat itu berjumlah 108 lembar kartu;

➤ Bahwa pemain yang sudah memenuhi syarat kemenangan harus menutup permainan dengan membuang salah satu kartu yang tidak memiliki pasangan selanjutnya menunjukkan kartu yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki pasangan masing-masing;

➤ Bahwa permainan judi joker paling sedikit dimainkan oleh 4 (Empat) orang hingga 5 (Lima) orang dan pemenangnya ditentukan hanya berdasarkan untung-untungan;

➤ Bahwa setiap pemain membayar kepada pemenang sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dalam 1 (Satu) putaran atau 1 (Satu) kali game;

➤ Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan, anggota Kepolisian menemukan uang tunai sebesar Rp. 1.025.000,- (Satu Juta Dua Puluh Ribu Rupiah) dan 59 (Lima Puluh Sembilan) lembar kartu joker atau remi; -----

➤ Bahwa uang saksi yang diamankan dan dijadikan sebagai Barang Bukti yaitu sebesar Rp. 115.000,- (Seratus Lima Belas Ribu Rupiah) dan uang tersebut sebelumnya terletak di depan saksi; -----

➤ Bahwa maksud dan tujuan saksi bermain judi jenis joker tersebut adalah untuk mencari hiburan diwaktu kosong; -----

➤ Bahwa saksi sebelumnya mengetahui adanya aturan yang melarang seseorang untuk melakukan permainan judi jenis apapun, termaksud permainan judi jenis joker yang dilakukan oleh saksi dan para Terdakwa;

➤ Bahwa tempat dilakukannya permainan judi tersebut adalah di sebuah rumah toko tepatnya berada di ruangan tengah Ruko, dengan posisi duduk melingkar saling berhadapan yakni di sebelah kiri saksi yaitu Terdakwa Zainal Abidin Als Abidin Bin Anton, lalu saksi Andriani Alias Ani Binti Arsyad, lalu saksi Samsinur Alias Nur Binti Herman, kemudian Terdakwa Arifin Alias Oje Bin Sapa

➤ Bahwa permainan judi jenis joker yang saksi mainkan bersama Terdakwa Zainal Abidin Als Abidin, Terdakwa Arifin Alias Oje, saksi Andriani alias Ani Binti Arsyad, saksi Samsinur Alias Nur Binti Herman, tersebut hanya berdasarkan untung-untungan saja yakni apabila game atau menang maka akan dibayar dan mendapatkan uang; -----

➤ Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa Zainal Abidin Alias Abidin, Terdakwa Arifin Alias Oje, saksi Andriani Alias Ani Binti Arsyad,

Halaman 12 dari 29. Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Kka



saksi Samsinur Alias Nur Binti Herman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis joker tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

3. Saksi ANDRIANI LITANG Alias ANI Binti ARSAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa;

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca;

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa;

➤ Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 sekitar Pukul 20.00 WITA di Rumah Toko Milik Sdr. Herman yang terletak di Jalan Bakti Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;

➤ Bahwa cara bermain judi kartu joker yaitu awalnya masing-masing pemain menurunkan sejumlah uang tunai yang telah disepakati sebagai taruhan yakni sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) selanjutnya salah satu dari pemain bertindak sebagai bandar lalu mengocok kartu joker yang berjumlah 108 (Seratus Delapan) lembar lalu kartu dibagikan kepada masing-masing pemain yang dimulai dari sebelah kanan dan masing-masing pemain mendapat sebanyak 13 (Tiga Belas) lembar kartu dan untuk bandar akan mendapatkan 14 (Empat Belas) lembar kartu kemudian sisa kartu yang sudah terbagi akan disimpan di tengah atau di depan para pemain selanjutnya untuk pemain yang mendapat 14 (Empat Belas) lembar kartu, akan turun terlebih dahulu dengan mencabut salah satu kartu yang dipegangnya kemudian diletakkan di samping kanannya selanjutnya pemain yang berada di samping sebelah kanan akan mengambil kartu yang telah di turunkan atau mengambil kartu yang berada di tengah, demikian



seterusnya sampai terbentuk pasangan kartu berupa kartu dasar yang angkanya berurutan atau sesuai dengan motif bunganya (kartu Tris) akan keluar sebagai pemenangnya, sedangkan kartu yang sudah terbentuk sesuai dengan pasangannya, pemain tinggal mencabut salah satu kartu yang dipegangnya dan menurunkan di tempat sisa kartu yang telah dikocok yang berada di tengah atau di depan para pemain sebagai tanda permainan selesai. Pemain yang dinyatakan sebagai pemenang tersebut memperlihatkan 13 (Tiga Belas) kartu berurutan/game kepada pemain lainnya dan berhak mengambil uang taruhan dari pemain lainnya selanjutnya pemain yang dinyatakan menang akan bertindak selaku bandar dipertandingan selanjutnya; -----

➤ Bahwa dalam permainan Joker tersebut menggunakan 2 blok kartu joker, dimana 1 blok berjumlah 54 lembar kartu, sehingga total kartu yang digunakan pada saat itu berjumlah 108 lembar kartu; -----

➤ Bahwa pemain yang sudah memenuhi syarat kemenangan harus menutup permainan dengan membuang salah satu kartu yang tidak memiliki pasangan selanjutnya menunjukkan kartu yang sudah memiliki pasangan masing-masing; -----

➤ Bahwa permainan judi joker paling sedikit dimainkan oleh 4 (Empat) orang hingga 5 (Lima) orang dan pemenangnya ditentukan hanya berdasarkan untung-untungan; -----

➤ Bahwa setiap pemain membayar kepada pemenang sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dalam 1 (Satu) putaran atau 1 (Satu) kali game; -----

➤ Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan, anggota Kepolisian menemukan uang tunai sebesar Rp. 1.025.000,- (Satu Juta Dua Puluh Ribu Rupiah) dan 59 (Lima Puluh Sembilan) lembar kartu joker atau remi; -----

➤ Bahwa uang saksi yang diamankan dan dijadikan sebagai Barang Bukti yaitu sebesar Rp. 80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan uang tersebut sebelumnya terletak di depan saksi; -----

➤ Bahwa maksud dan tujuan saksi bermain judi jenis joker tersebut adalah untuk mencari hiburan diwaktu kosong; -----



➤ Bahwa saksi sebelumnya mengetahui adanya aturan yang melarang seseorang untuk melakukan permainan judi jenis apapun, termaksud permainan judi jenis joker yang dilakukan oleh saksi dan para Terdakwa;

➤ Bahwa tempat dilakukannya permainan judi tersebut adalah di sebuah rumah toko tepatnya berada di ruangan tengah Ruko, dengan posisi duduk melingkar saling berhadapan yakni di sebelah kiri saksi yaitu Terdakwa Zainal Abidin Als Abidin Bin Anton, lalu saksi Andriani Alias Ani Binti Arsyad, lalu saksi Samsinur Alias Nur Binti Herman, kemudian Terdakwa Arifin Alias Oje Bin Sapa

➤ Bahwa permainan judi jenis joker yang saksi mainkan bersama Terdakwa Zainal Abidin Als Abidin, Terdakwa Arifin Alias Oje, saksi Andriani alias Ani Binti Arsyad, saksi Samsinur Alias Nur Binti Herman, tersebut hanya berdasarkan untung-untungan saja yakni apabila game atau menang maka akan dibayar dan mendapatkan uang; -----

➤ Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa Zainal Abidin Alias Abidin, Terdakwa Arifin Alias Oje, saksi Andriani Alias Ani Binti Arsyad, saksi Samsinur Alias Nur Binti Herman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis joker tersebut;

➤ Bahwa para Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan kartu jenis Joker tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

4. Saksi SAMSINUR Alias NUR Binti NUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa;

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa;

➤ Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 sekitar Pukul 20.00 WITA di Rumah Toko Milik Sdr. Herman yang terletak di Jalan Bakti Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;

➤ Bahwa cara bermain judi kartu joker yaitu awalnya masing-masing pemain menurunkan sejumlah uang tunai yang telah disepakati sebagai taruhan yakni sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) selanjutnya salah satu dari pemain bertindak sebagai bandar lalu mengocok kartu joker yang berjumlah 108 (Seratus Delapan) lembar lalu kartu dibagikan kepada masing-masing pemain yang dimulai dari sebelah kanan dan masing-masing pemain mendapat sebanyak 13 (Tiga Belas) lembar kartu dan untuk bandar akan mendapatkan 14 (Empat Belas) lembar kartu kemudian sisa kartu yang sudah terbagi akan disimpan di tengah atau di depan para pemain selanjutnya untuk pemain yang mendapat 14 (Empat Belas) lembar kartu, akan turun terlebih dahulu dengan mencabut salah satu kartu yang dipegangnya kemudian diletakkan di samping kanannya selanjutnya pemain yang berada di samping sebelah kanan akan mengambil kartu yang telah di turunkan atau mengambil kartu yang berada di tengah, demikian seterusnya sampai terbentuk pasangan kartu berupa kartu dasar yang angkanya berurutan atau sesuai dengan motif bunganya (kartu Tris) akan keluar sebagai pemenangnya, sedangkan kartu yang sudah terbentuk sesuai dengan pasangannya, pemain tinggal mencabut salah satu kartu yang dipegangnya dan menurunkan di tempat sisa kartu yang telah dikocok yang berada di tengah atau di depan para pemain sebagai tanda permainan selesai. Pemain yang dinyatakan sebagai pemenang tersebut memperlihatkan 13 (Tiga Belas) kartu berurutan/game kepada pemain lainnya dan berhak mengambil uang taruhan dari pemain lainnya selanjutnya pemain yang dinyatakan menang akan bertindak selaku bandar dipertandingan selanjutnya; -----

➤ Bahwa dalam permainan Joker tersebut menggunakan 2 blok kartu joker, dimana 1 blok berjumlah 54 lembar kartu, sehingga total kartu yang digunakan pada saat itu berjumlah 108 lembar kartu;

Halaman 16 dari 29. Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Kka



- Bahwa pemain yang sudah memenuhi syarat kemenangan harus menutup permainan dengan membuang salah satu kartu yang tidak memiliki pasangan selanjutnya menunjukkan kartu yang sudah memiliki pasangan masing-masing;

- Bahwa permainan judi joker paling sedikit dimainkan oleh 4 (Empat) orang hingga 5 (Lima) orang dan pemenangnya ditentukan hanya berdasarkan untung-untungan;

- Bahwa setiap pemain membayar kepada pemenang sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dalam 1 (Satu) putaran atau 1 (Satu) kali game;

- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan, anggota Kepolisian menemukan uang tunai sebesar Rp. 1.025.000,- (Satu Juta Dua Puluh Ribu Rupiah) dan 59 (Lima Puluh Sembilan) lembar kartu joker atau remi;

- Bahwa uang saksi yang diamankan dan dijadikan sebagai Barang Bukti yaitu sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut sebelumnya terletak di depan saksi;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi bermain judi jenis joker tersebut adalah untuk mencari hiburan diwaktu kosong;

- Bahwa saksi sebelumnya mengetahui adanya aturan yang melarang seseorang untuk melakukan permainan judi jenis apapun, termaksud permainan judi jenis joker yang dilakukan oleh saksi dan para Terdakwa;

- Bahwa tempat dilakukannya permainan judi tersebut adalah di sebuah rumah toko tepatnya berada di ruangan tengah Ruko, dengan posisi duduk melingkar saling berhadapan yakni di sebelah kiri saksi yaitu Terdakwa Zainal Abidin Als Abidin Bin Anton, lalu saksi Andriani Alias Ani Binti Arsad, lalu saksi Samsinur Alias Nur Binti Herman, kemudian Terdakwa Arifin Alias Oje Bin Sapa

- Bahwa permainan judi jenis joker yang saksi mainkan bersama Terdakwa Zainal Abidin Als Abidin, Terdakwa Arifin Alias Oje, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andriani alias Ani Binti Arsyad, saksi Samsinur Alias Nur Binti Herman, tersebut hanya berdasarkan untung-untungan saja yakni apabila game atau menang maka akan dibayar dan mendapatkan uang; -----

➤ Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa Zainal Abidin Alias Abidin, Terdakwa Arifin Alias Oje, saksi Andriani Alias Ani Binti Arsyad, saksi Samsinur Alias Nur Binti Herman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis joker tersebut; -----

➤ Bahwa para Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan kartu jenis Joker tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

I. Terdakwa **ZAINAL ABIDIN** Alias **ABIDIN** Bin **ANTON**;

➤ Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara; -----

➤ Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan; -----

➤ Bahwa Terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Bantahan/Eksepsi; -----

➤ Bahwa Terdakwa sebelum memberikan keterangan di Persidangan telah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan permainan kartu joker dengan taruhan sejumlah uang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II Arifin Alias Oje Bin Sapa, saksi Djayanti Djinar Alias Anti Binti Djinar, saksi Andriani Litang Alias Ani Binti Arsad dan saksi Samsinur Alias Nur Binti Herman;

➤ Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 sekitar Pukul 20.00 WITA di Rumah Toko Milik Sdr. Herman yang terletak di Jalan Bakti Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga

Halaman 18 dari 29. Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Kka



Kabupaten

Kolaka;

➤ Bahwa cara bermain judi kartu joker yaitu awalnya masing-masing pemain menurunkan sejumlah uang tunai yang telah disepakati sebagai taruhan yakni sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) selanjutnya salah satu dari pemain bertindak sebagai bandar lalu mengocok kartu joker yang berjumlah 108 (Seratus Delapan) lembar lalu kartu dibagikan kepada masing-masing pemain yang dimulai dari sebelah kanan dan masing-masing pemain mendapat sebanyak 13 (Tiga Belas) lembar kartu dan untuk bandar akan mendapatkan 14 (Empat Belas) lembar kartu kemudian sisa kartu yang sudah terbagi akan disimpan di tengah atau di depan para pemain selanjutnya untuk pemain yang mendapat 14 (Empat Belas) lembar kartu, akan turun terlebih dahulu dengan mencabut salah satu kartu yang dipegangnya kemudian diletakkan di samping kanannya selanjutnya pemain yang berada di samping sebelah kanan akan mengambil kartu yang telah di turunkan atau mengambil kartu yang berada di tengah, demikian seterusnya sampai terbentuk pasangan kartu berupa kartu dasar yang angkanya berurutan atau sesuai dengan motif bunganya (kartu Tris) akan keluar sebagai pemenangnya, sedangkan kartu yang sudah terbentuk sesuai dengan pasangannya, pemain tinggal mencabut salah satu kartu yang dipegangnya dan menurunkan di tempat sisa kartu yang telah dikocok yang berada di tengah atau di depan para pemain sebagai tanda permainan selesai. Pemain yang dinyatakan sebagai pemenang tersebut memperlihatkan 13 (Tiga Belas) kartu berurutan/game kepada pemain lainnya dan berhak mengambil uang taruhan dari pemain lainnya selanjutnya pemain yang dinyatakan menang akan bertindak selaku bandar dipertandingan selanjutnya; -----

➤ Bahwa dalam permainan Joker tersebut menggunakan 2 blok kartu joker, dimana 1 blok berjumlah 54 lembar kartu, sehingga total kartu yang digunakan pada saat itu berjumlah 108 lembar kartu;

➤ Bahwa pemain yang sudah memenuhi syarat kemenangan harus menutup permainan dengan membuang salah satu kartu yang tidak memiliki pasangan selanjutnya menunjukkan kartu yang sudah memiliki pasangan masing-masing;



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain kartu jenis Joker dengan taruhan sejumlah uang; -----
- Bahwa siapa yang akan menjadi pemenangnya tidak dapat ditentukan sebelumnya atau bersifat untung-untungan; -----
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi; -----

II. Terdakwa ARIFIN Alias OJE Bin SAPA;

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara; -----
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan; -----
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Bantahan/Eksepsi; -----
- Bahwa Terdakwa sebelum memberikan keterangan di Persidangan telah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan permainan kartu joker dengan taruhan sejumlah uang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I Zainal Abidin A. Alias Abidin Bin Anton, saksi Djayanti Djinar Alias Anti Binti Djinar, saksi Andriani Litang Alias Ani Binti Arsad dan saksi Samsinur Alias Nur Binti Herman; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 sekitar Pukul 20.00 WITA di Rumah Toko Milik Sdr. Herman yang terletak di Jalan Bakti Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;
- Bahwa cara bermain judi kartu joker yaitu awalnya masing-masing pemain menurunkan sejumlah uang tunai yang telah disepakati sebagai taruhan yakni sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) selanjutnya salah satu dari pemain bertindak sebagai bandar lalu mengocok kartu joker yang berjumlah 108 (Seratus Delapan) lembar lalu kartu dibagikan kepada masing-masing pemain yang dimulai dari sebelah kanan dan masing-masing pemain mendapat sebanyak 13 (Tiga Belas) lembar kartu dan untuk bandar akan mendapatkan 14 (Empat Belas) lembar kartu kemudian sisa kartu yang sudah terbagi akan disimpan di tengah atau di depan para pemain selanjutnya untuk



pemain yang mendapat 14 (Empat Belas) lembar kartu, akan turun terlebih dahulu dengan mencabut salah satu kartu yang dipegangnya kemudian diletakkan di samping kanannya selanjutnya pemain yang berada di samping sebelah kanan akan mengambil kartu yang telah di turunkan atau mengambil kartu yang berada di tengah, demikian seterusnya sampai terbentuk pasangan kartu berupa kartu dasar yang angkanya berurutan atau sesuai dengan motif bunganya (kartu Tris) akan keluar sebagai pemenangnya, sedangkan kartu yang sudah terbentuk sesuai dengan pasangannya, pemain tinggal mencabut salah satu kartu yang dipegangnya dan menurunkan di tempat sisa kartu yang telah dikocok yang berada di tengah atau di depan para pemain sebagai tanda permainan selesai. Pemain yang dinyatakan sebagai pemenang tersebut memperlihatkan 13 (Tiga Belas) kartu berurutan/game kepada pemain lainnya dan berhak mengambil uang taruhan dari pemain lainnya selanjutnya pemain yang dinyatakan menang akan bertindak selaku bandar dip permainan selanjutnya; -----

➤ Bahwa dalam permainan Joker tersebut menggunakan 2 blok kartu joker, dimana 1 blok berjumlah 54 lembar kartu, sehingga total kartu yang digunakan pada saat itu berjumlah 108 lembar kartu;

➤ Bahwa pemain yang sudah memenuhi syarat kemenangan harus menutup permainan dengan membuang salah satu kartu yang tidak memiliki pasangan selanjutnya menunjukkan kartu yang sudah memiliki pasangan masing-masing;

➤ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain kartu jenis Joker dengan taruhan sejumlah uang; -----

➤ Bahwa siapa yang akan menjadi pemenangnya tidak dapat ditentukan sebelumnya atau bersifat untung-untungan;

➤ Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut : -----

- Uang Tunai sebesar Rp. 1.025.000,- (Satu Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang terdiri dari pecahan : -----
 - 2 (Dua) Lembar Uang Pecahan Rp. 100.000,- (Seratu Ribu Rupiah);
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (Sepuluh) Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah); -----
- 8 (Delapan) Lembar Uang Pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah); -----
- 12 (Dua Belas) Lembar Uang Pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah); -----
- 9 (Sembilan) Lembar Uang Pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah); -----
- 59 (Lima Puluh Sembilan) Lembar Kartu Joker; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 sekitar Pukul 20.00 WITA di Rumah Toko Milik Sdr. Herman yang terletak di Jalan Bakti Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka telah dilakukan penangkapan terhadap diri para Terdakwa yang kedapatan melakukan permainan kartu jenis Joker dengan menggunakan taruhan sejumlah uang dan setelah dilakukan pemeriksaan pada diri para Terdakwa ditemukan Uang Tunai sebesar Rp. 1.025.000,- (Satu Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan 59 (Lima Puluh Sembilan) Lembar Kartu Joker; -----
- Bahwa para Terdakwa bertindak sebagai pemain dalam permainan kartu jenis Joker tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhan; -----
- Bahwa para Terdakwa menyadari dan mengetahui permainan kartu jenis Joker dengan taruhan sejumlah uang merupakan suatu permainan yang dilarang di Indonesia; -----
- Bahwa yang menjadi pemenang dalam permainan kartu jenis Joker adalah apabila kartu yang dipegangnya mempunyai nilai tertinggi, maka lawan harus membayar dan pemenangnya tergantung pada kartu yang dibagikan kepada masing-masing pemain, sehingga tidak bisa ditentukan sejak awal;
- Bahwa permainan kartu jenis Joker tidak ada ijin dari pihak yang berwenang di Indonesia, disamping itu para Terdakwa bukan pula orang yang mendapatkan ijin untuk melakukan permainan tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan Putusan

Halaman 22 dari 29. Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Kka



adalah surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan padanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk Dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan yang berbentuk Alternatif, tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat Dakwaan dan konsekuensi pembuktiannya Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang paling mendekati sebagaimana terungkap di persidangan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan khususnya Terdakwa telah ditangkap karena telah bermain kartu dengan taruhan sejumlah uang dan status Terdakwa adalah sebagai pemain, maka menurut Hemat Majelis dakwaan yang paling mendekati dengan fakta tersebut adalah dakwaan Alternatif Kedua yakni melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. **Menggunakan Kesempatan Main Judi;**

2. **Yang Diadakan Dengan Melanggar Peraturan Pasal 303;**

Menimbang, bahwa menurut unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad : -----

1. Unsur **Menggunakan Kesempatan Main Judi;**

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk menjaring orang-orang yang telah berpartisipasi dalam suatu penyelenggaraan permainan



yang termasuk kategori judi yang biasanya disebut sebagai pemain atau pemasang, sedangkan yang dimaksud dengan permainan judi menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan apakah para Terdakwa termasuk sebagai orang yang menggunakan kesempatan dalam suatu penyelenggaraan permainan atau yang biasa disebut pemain atau pemasang, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permainan kartu jenis Joker termasuk atau tergolong kriteria judi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan cara permainan kartu jenis Joker adalah apabila ada pemain yang mempunyai kartu dengan nilai tertinggi maka dianggap sebagai pemenang, maka lawan harus membayar dan pemenangnya tergantung dari kartu yang dibagikan kepada masing-masing pemain, sehingga tidak bisa ditentukan sejak awal, hal ini berarti pemenang dalam permainan kartu jenis Joker sangat tergantung dari pembagian kartu dan pemenangnya tidak dapat ditentukan sejak semula, sehingga masuk dalam kategori untung-untungan yang menurut ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP dapat digolongkan permainan judi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 sekitar Pukul 20.00 WITA di Rumah Toko Milik Sdr. Herman yang terletak di Jalan Bakti Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, para Terdakwa telah ditangkap karena kedapatan melakukan permainan kartu jenis Joker dengan menggunakan taruhan sejumlah uang, hal ini berarti para Terdakwa telah menggunakan kesempatan untuk menjadi pemain dalam permainan kartu jenis Joker; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas permainan kartu jenis joker sudah dinyatakan termasuk kategori judi, dengan demikian apa yang dilakukan para Terdakwa tersebut sudah tergolong menggunakan suatu kesempatan dalam penyelenggaraan



permainan judi, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa; -----

2. Unsur ***Yang Diadakan Dengan Melanggar Peraturan Pasal 303;***

Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah suatu permainan yang masuk dalam kategori judi dimana penyelenggaraannya maupun para pemainnya tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang di Indonesia; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan penyelenggara menyelenggarakan permainan kartu jenis Joker tidak ada ijin dari yang berwenang di Indonesia, disamping itu para Terdakwa bukan pula orang yang mendapatkan ijin dari pihak berwajib untuk menjadi pemain dalam permainan kartu jenis Joker tersebut dan dari fakta tersebut jelas terlihat baik para Terdakwa maupun penyelenggaranya sama-sama tidak mempunyai ijin untuk bermain dan menyelenggarakan permainan judi, sehingga penyelenggaraan permainan kartu jenis Joker tersebut melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelas terlihat perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua, karenanya Majelis berkesimpulan para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut, dan sebagai konsekuensinya dakwaan Alternatif Kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuan pidana karena para Terdakwa telah menyesali perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas. Dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-



unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri para Terdakwa baik merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan para Terdakwa mampu bertanggung jawab; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303**" Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum; --

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

1. Keadaan yang memberatkan :

➤ Para Terdakwa tidak menghiraukan himbauan pemerintah untuk memerangi penyakit masyarakat yang dalam hal ini adalah permainan judi; -----

2. Keadaan yang meringankan :

➤ Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

➤ Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya; -----

➤ Para Terdakwa belum pernah dihukum;

➤ Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang membutuhkan nafkah dari para Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa Penangkapan dan Penahanan tersebut maka, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa Penangkapan dan Penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa akan melebihi dari masa Penahanan yang telah dijalannya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu diperintahkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa tentang Barang Bukti sebagaimana yang termuat pada daftar Barang Bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena telah diakui sebagai milik para Terdakwa dan telah pula dipergunakan untuk melakukan tindak pidana disamping itu terdapat kekhawatiran Barang Bukti tersebut dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan Barang Bukti tersebut Dirampas Untuk Dimusnahkan, sedangkan Barang Bukti berupa Uang Tunai karena merupakan hasil dari tindak pidana Dirampas Untuk Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam Amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya; -----

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

Halaman 27 dari 29. Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Kka



1. Menyatakan Terdakwa I ZAINAL ABIDIN A. Alias ABIDIN Bin ANTON Dan Terdakwa II ARIFIN Alias OJE Bin SAPA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ZAINAL ABIDIN A. Alias ABIDIN Bin ANTON Dan Terdakwa II ARIFIN Alias OJE Bin SAPA dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (Tiga) Bulan dan 10 (Sepuluh) Hari**; -----
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan; -----
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

 - Uang Tunai sebesar Rp. 1.025.000,- (Satu Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang terdiri dari pecahan :

 - 2 (Dua) Lembar Uang Pecahan Rp. 100.000,- (Seratu Ribu Rupiah);
 - 10 (Sepuluh) Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
 -
 - 8 (Delapan) Lembar Uang Pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah);
 -
 - 12 (Dua Belas) Lembar Uang Pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
 -
 - 9 (Sembilan) Lembar Uang Pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah); -----

Dirampas Untuk Negara; -----
➤ 59 (Lima Puluh Sembilan) Lembar Kartu Joker;

Dirampas Untuk Dimusnahkan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 oleh kami, IRWAN MUNIR, SH.,MH Ketua Pengadilan Negeri sebagai Hakim Ketua, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH, MUSAFIR, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh SJAHRUL, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh ERVA NINGSIH, SH, Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

IRWAN MUNIR, SH.,MH

ttd

2. MUSAFIR, SH

Panitera Pengganti,

ttd

SJAHRUL, SH